

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi (Purwanti 2021). Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, tentunya diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu prinsip utama dalam hal ini adalah transparansi.

Transparansi ialah prinsip kunci yang dimana semua lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan akses bebas terhadap berbagai informasi terkait tata kelola pemerintahan. Informasi ini mencakup detail kebijakan, tahapan perumusan dan implementasinya, serta target-target yang ingin diwujudkan. Prinsip ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Konsep transparansi atau keterbukaan mengacu pada kondisi di mana seluruh aktivitas dan data keuangan desa dapat diakses dan dipantau oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan, dirahasiakan, atau ditutup-tutupi dalam pengelolaan keuangan desa.

Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, *checks and balance* akan dapat difungsikan dengan baik (Pusida, J.Rayes, and MAMBO 2021). Transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran seperti korupsi. Transparansi di tingkat pemerintahan desa menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan desa.

Dengan adanya transparansi ini, usaha untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan dapat lebih mudah direalisasikan. Hal ini menjadikan transparansi keuangan sebagai faktor paling krusial dalam menentukan keberhasilan upaya pengembangan dan kemajuan desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 2 yaitu dana desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang undangan efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa (Panuluh, 2020). Dengan adanya dana desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan permasalahan terkait transparansi pengelolaan dana desa.

Berdasarkan observasi penulis melalui media massa ditemukan data dari (*Indonesia Corruption Watch* 2024), pada tahun 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa. Aksi korupsi pada sektor desa tercatat merugikan Negara sekitar 162,2 miliar pada 2023, menurut ICW peningkatan korupsi di desa tidak terlepas dari disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat Alokasi Dana Desa. Terkait hal ini Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan (Kemenko PMK) Monalisa Rumayar dalam pidatonya menyampaikan masalah urgensi korupsi dana desa. Masalah korupsi dana desa masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak yang berkepentingan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa sejak pencairan dana desa pada tahun 2015, telah terungkap 851 kasus korupsi yang melibatkan 973 pelaku, di mana 50 persen di antaranya adalah oknum kepala desa. KPK juga mengungkapkan bahwa korupsi dana desa menjadi kasus korupsi terbanyak dalam pengelolaan keuangan negara.

Kemenko PMK menegaskan bahwa hingga tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 609,85 triliun untuk 75.259 desa di seluruh Indonesia. Sejak pertama kali digelontorkan pada tahun 2015, rata-rata dana desa per desa telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun awal. Besarnya dana yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” (AntaraneWS, diakses pada 26 september 2024)”

Untuk itu, Kemenko PMK Mendorong Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk membentuk tim pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, guna mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa memerlukan sistem administrasi yang kompleks. Administrasi keuangan desa bukan hanya sekadar pencatatan angka,

tetapi merupakan suatu sistem yang rumit, yang membutuhkan keahlian khusus, pemahaman terhadap regulasi, dan integritas yang tinggi. Sistem administrasi keuangan desa melibatkan serangkaian proses yang kompleks. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan, terdapat lima komponen dalam pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kelima komponen tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan membutuhkan ketelitian dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya peraturan tersebut Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola dengan efektif, sehingga proses pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan atau penyelewengan.

Permasalahan transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak hanya mencakup kasus penyelewengan seperti korupsi, tetapi juga meliputi aspek lain seperti minimnya keterbukaan informasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta lemahnya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara aturan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara terutama di Kabupaten Langkat, pengelolaan Dana Desa juga menjadi masalah yang sangat penting. Kabupaten Langkat, yang memiliki luas wilayah 6.263,29 km² dan jumlah penduduk sekitar 1.041.775 jiwa, terdiri dari 240 desa yang tersebar di 23 kecamatan (BPS Kabupaten Langkat, 2024).

Kecamatan Sei Lapan adalah salah satu dari 23 kecamatan di Kabupaten Langkat. Di Kecamatan Sei Lapan, terdapat 14 desa, salah satunya adalah Desa Mekar Makmur, yang menerima dana desa dan bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan prinsip transparansi. Sebagai desa dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, karakteristik ini menjadikan pengelolaan dana desa yang transparan sangat penting untuk memastikan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk melihat Anggaran Dana Desa pada desa mekar makmur terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Anggaran Dana Desa Mekar Makmur

No	Pagu ADD	Tahun
1	502.372.000	2021
2	493.248.000	2022
3	506.660.000	2023
4	551.688.000	2024

Sumber : Peraturan Bupati Langkat Tahun 2021-2024

Dari tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa dana pagu ADD Desa Mekar Makmur mengalami penurunan sebesar Rp 9.124.000 dari tahun 2021 ke 2022. Namun, pada tahun 2023, dana tersebut meningkat sebesar Rp 13.412.000, dan pada tahun 2024, mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 45.028.000. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa anggaran dana desa di Desa Mekar Makmur telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Bupati Langkat. Peningkatan anggaran ini mencerminkan komitmen nyata Pemerintah dalam melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Tabel 1. 2 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Mekar Makmur

No	Dana ADD	Tahun
1	Rp. 1.576.261.000	2023
2	Rp. 1.628.954.000	2024

Sumber : Kantor Desa Mekar Makmur

Pada tabel 1.2 Alokasi Dana Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat pada tahun 2023 berjumlah Rp. 1.576.261.000 dan pada tahun 2024 berjumlah Rp. 1.628.954.000.

Tabel 1. 3 Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa Mekar Makmur

No	Bidang	Anggaran	Tahun
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 555.286.000	2023
2	Pembangunan Desa	Rp. 699.905.000	
3	Pembinaan Masyarakat	Rp. 69.100.000	
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 72.000.000	
5	Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak	Rp. 180.000.000	
No	Bidang	Anggaran	Tahun
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 610.186.000	2024
2	Pembangunan Desa	Rp. 828.709.600	
3	Pembinaan Masyarakat	Rp. 75.058.400	
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 97.000.000	
5	Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak	Rp. 18.000.000	

Sumber : Kantor Desa Mekar Makmur

Tabel 1.3 menyajikan rincian anggaran pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mekar Makmur yang dialokasikan untuk setiap bidang.

Berdasarkan pra penelitian penulis ditemukan bahwa pada bidang pembangunan desa tahun 2024 berjumlah Rp. 828.709.600 jenis kegiatan didalamnya yaitu:

Tabel 1. 4 Jenis kegiatan pada bidang pembangunan desa Tahun 2023-2024

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun
1	Pembangunan Jembatan Beton	Dusun II Sido Mulyo	2023
2	Normalisasi Drainase	Dusun III Setia Damai	
3	Dinding Penahan Tanah	Dusun III Setia Damai	
4	Jalan Rabat Beton	Dusun IV Tani Makmur	
5	Penyertuan Jalan	Dusun V Sido Rejo	
6	Pengerasan Jalan Rabat Beton	Dusun VII Tualang Seribu	
7	Pengerasan Jalan Rabat Beton	Dusun VII Tualang Seribu	
8	Pengerasan Jalan Sertu	Dusun VI Pancasila	
9	Duker Plate	Dusun I Karya Utama	
No	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun
1	Pengerasan Jalan Rabat Beton	Dusun II Sido Mulyo	2024
2	Penimbunan/Peninggian Jalan sertu	Dusun III Setia Damai	
3	Pengerasan Jalan Sertu	Dusun II Sido Mulyo	
4	Pengerasan Jalan Sertu	Dusun V Sido Rejo	
5	Rehab Balai Dusun	Dusun V Sido Rejo	
6	Plate Duker	Dusun I Karya Utama	
7	Jalan Rabat Beton	Dusun IV Tani Makmur	
8	Lapangan Voli	Dusun IV Tani Makmur	

Sumber : Kantor Desa Mekar Makmur

Berdasarkan Tabel 1.4 Terdapat fenomena yang muncul, yakni praktik ketidakterbukaan dari pemerintah desa dalam menyediakan informasi rinci terkait pengelolaan dana desa. Pemerintah desa cenderung enggan memberikan rincian alokasi dana desa, seperti dokumen buku APBD dan buku realisasi Anggaran Dana Desa. Pemerintah desa cenderung membatasi akses informasi dengan dalih kerahasiaan negara, khususnya terkait besaran anggaran program yang dijalankan. Masyarakat hanya diberitahu tentang program-program yang akan dilaksanakan, namun tanpa penjelasan detail mengenai alokasi dan penggunaan dana.

Praktik ketidaktransparanan pemerintah desa tidak hanya terbatas pada pendanaan aspek pembangunan fisik, melainkan meluas ke seluruh program di bidang lainnya seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Sejumlah bidang kritis seperti pemerintah desa juga enggan memberitahukan apa saja kegiatan dalam semua bidang tersebut kecuali bidang pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pelaksanaan asas transparan yang dimaksud ialah Penyampaian informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui baliho, papan informasi, serta berbagai media lainnya. Namun berdasarkan wawancara awal penulis melalui salah satu masyarakat Desa Mekar Makmur, Bapak Suhardi Ginting, mengungkapkan bahwa pemerintah desa tidak transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Hal ini terlihat dari tidak adanya baliho atau papan informasi yang terpasang di kantor desa serta tidak adanya informasi yang jelas terkait dana desa di Desa Mekar Makmur. (Wawancara awal, 6 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil temuan penulis ditemukan bahwa tidak adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengalokasian dana desa, masyarakat hanya diberikan informasi mengenai besaran anggarannya saja, tanpa penjelasan rinci lainnya, sehingga kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan warga. Di samping itu, pemerintah desa kurang optimal dalam memberikan sosialisasi mengenai anggaran dana desa kepada masyarakat. Akibatnya, warga kurang memahami apa yang dimaksud dengan dana desa, bagaimana pengelolaannya dilakukan, serta siapa saja yang seharusnya menerima manfaatnya.

Sikap tertutup pemerintah desa dalam mengungkapkan rincian anggaran menimbulkan sejumlah permasalahan fundamental. Pertama, hal ini mencederai prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kedua, membuka peluang terjadinya penyimpangan dan potensi korupsi. Ketiga, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Alasan "rahasia negara" yang kerap digunakan untuk membenarkan praktik ketertutupan informasi sesungguhnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Kondisi ini menciptakan potensi penyimpangan yang sangat besar. Tanpa mekanisme transparansi yang kredibel, masyarakat kehilangan hak fundamental untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa. Akibatnya, akuntabilitas menjadi terputus dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin terkikis.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tugas pemerintah desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dalam pengelolaan ADD merupakan tugas yang sangat berat. Suksesnya pengelolaan ADD bergantung pada kinerja aparatur desa yang terampil, dan Memegang tanggung jawab terkait tugas yang sudah diamanahkan. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi sangat krusial untuk mendukung pembangunan dan kemajuan desa menuju arah yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***"Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat."***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat?
2. Apa saja yang menjadi kendala yang menghambat transparansi pengelolaan dana desa di Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Makar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat difokuskan pada kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, dan keterbukaan proses.
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Makar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa di Desa Makar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat difokuskan pada ketersediaan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, dan keterbukaan proses.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Makar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis sangat berharap untuk dapat memberikan berbagai manfaat yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat dan mengembangkan pengetahuan serta wawasan tentang teori yang berkaitan dengan transparansi Pengelolaan Dana Desa. Serta mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembaca, serta dapat menambah bahan masukan atau referensi terhadap mahasiswa, masyarakat dan pemerintah desa khususnya Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.